



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor: W2-HH. 04.04-47135
Nomor: 1058/UMN AW/K.01/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Medan, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. IMAM SUYUDI : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Bertindak dalam Jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Berkedudukan di Jalan Putri Hijau Nomor 4, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.

2. FIRMANSYAH : Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Bertindak dalam Jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Berkedudukan di Jalan Garu II A Nomor 93, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi guna meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Apabila diperlukan, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak ingin mengubah, memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka salah satu Pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Belanja Para Pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 EVALUASI

Para Pihak melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 7 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan diputuskan bersama oleh Para Pihak.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perubahan dari isi Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan Para Pihak yang akan dituangkan dalam addendum yang secara administrasi tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana pada awal Naskah Nota Kesepahaman Bersama ini, bermaterai cukup serta dicap oleh masing-masing Lembaga dan secara yuridis memiliki kekuatan hukum yang sama.

